

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Dalam Putusan nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil.

Kasus yang akan dibahas pada penelitian ini adalah adanya penjatuhan putusan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan. Kasus ini di diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam putusan nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. pada hari Senin, tanggal 5 September 2016. Pada kasus ini pelaku adalah anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, berumur 15 (limabelas) tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 18 Nopember 2000. Korban dalam perkara ini adalah anak SURIANI, berumur 16 (enambelas) tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2000, dan dikutip sebagai berikut¹.

Kasus ini bermula pada hari sabtu, tanggal 13 agustus 2016, NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menghubungi SURIANI lewat HP untuk mengajak jalan-jalan setelah itu janjiian untuk bertemu di Masjid desa Wonokoyo dimana saat itu SURIANI masih berusia 16 (enam belas tahun), setelah itu anak NOVAN Bin IMAM SAFII menjemput SURIANI di masjid Desa Wonokoyo kemudian anak NOVAN Bin IMAM SAFII pergi mengendarai sepeda motor bersama SURIANI setelah itu anak NOVAN Bin IMAM SAFII menuju jalan tol Desa Wonokoyo untuk menjemput AHMAD FADOLI dengan tujuan jalan-jalan kemudian

¹ Putusan nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil

NOVAN Bin IMAM SAFII bersama AHMAD FADOLI dan SURIANI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju warung makan di desa Gempol, setelah selesai makan SURIANI meminta NOVAN Bin IMAM SAFII untuk mengantar pulang namun saat itu hujan turun kemudian berteduh di warung yang tidak dipakai, sambil menunggu hujan anak NOVAN Bin IMAM SAFII bersama AHMAD FADOLI menawarkan minuman keras kepada SURIANI menolaknya namun SURIANI tetap dipaksa oleh anak NOVAN Bin IMAM SAFII dan saat itu juga SURIANI berpura –pura minum dan langsung membuangnya.

Sekitar pukul 20.00 Wib dimana hujan sudah reda SURIANI minta diantar pulang kepada anak NOVAN Bin IMAM SAFII namun anak NOVAN Bin IMAM SAFII tidak mengantar SURIANI pulang namun membelokkan motor ke lapangan Dusun Kasurejo yang dalam keadaan sepi setelah itu AHMAD FADOLI menyuruh SURIANI turun dari sepeda motor dan mengajaknya melakukan hubungan suami istri, namun SURIANI menolak dan lari kemudian AHMAD FADOLI dan anak NOVAN Bin IMAM SAFII mengancam SURIANI akan dibunuh apabila tidak menuruti apa yang mereka minta kemudian AHMAD FADOLI memasukkan kemaluannya sendiri ke vagina SURIANI namun SURIANI berontak saat itu juga anak NOVAN Bin IMAM SAFII datang untuk memegang tangan SURIANI setelah 5 menit AHMAD FADOLI mengeluarkan spermanya di luar vagina SURIANI setelah itu anak NOVAN Bin IMAM SAFII memasukkan kemaluannya sendiri ke vagina

SURIANI dan setelah 5 menit anak NOVAN Bin IMAM SAFII mengeluarkan spermanya di tanah.

Surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Bahwa dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikenal dengan sistim penjatuhan pidana yang bersifat komulatif yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga diancam dengan pidana denda. Dan dalam ketentuan pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana minimal adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga dalam hal ini dikenal dengan ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Persidangan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara anak nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. atas nama NOVAN HARIS

SAPUTRA Bin IMAM SAFII ini diperiksa oleh hakim tunggal yang bernama ASWIN ARIEF,SH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bil. tertanggal 26 Agustus 2016 dan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti bernama ARI LENCANA P.,SH. Penuntut Umum dalam perkara ini bernama ANDIE WICAKSONO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil.

Dalam proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu bernama FAIZAH,SH., dan diperiksa saksi anak korban SURIANI, saksi PURWANTIKA, dan telah diperiksa pula anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, serta telah didengar pula dalam persidangan ayah (orang tua) dari anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga telah didengar keterangan dari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat tertanggal 22 Agustus 2016 dan ditanda tangani oleh Sartono,Bc.Ip.,Ssos dan Imam Munali, SST.

Atas dasar surat dakwaan dan fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Novan Haris Saputro Bin Imam Safii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak SURIANI

melakukan persetujuan dengannya atau orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Novan Haris Saputra Bin Imam Safii dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M. MENDEM;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam; dan
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna merah putih hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink; dan
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada korban;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Dari tuntutan pidana Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh hakim anak, kemudian Penasehat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon agar anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII diberi hukuman yang seringan-ringannya karena anak yang berhadapan dengan hukum telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Dalam perkara anak nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. atas nama anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, telah diputus oleh hakim tunggal pada tanggal 5 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa anak yang bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut melakukan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
3. Menetapkan lamanya anak bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M. MENDEM, 1 (satu) celana jeans warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna merah putih hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong BH warna abu-abu dikembalikan kepada korban;
6. Membebaskan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Dalam putusan perkara anak nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. atas nama anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan korban anak serta keadilan dalam masyarakat, hakim anak yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat dan membuat trauma korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku belum pernah dihukum.

Pada putusan perkara nomor nomor .28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. atas nama anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. namun pada putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

B. Keadilan Restoratif Pada Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya perkosaan saat ini terus terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkosaan terhadap anak telah disahkan untuk menekan jumlah tindak pidana perkosaan terhadap anak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Perhatian kepada anak bukan hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 20 November 1989 lahir-lah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak².

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa.

² Darwan Prints, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

Misalnya, dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasehat hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu psikologisnya. Menurut Rizanizarli, tujuan pembedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggungjawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik³.

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Namun seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Menurut seorang ahli, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti

³ Riza Nizarli, **Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak**, **KANUN Jurnal Ilmu Hukum**, No. 41 Tahun XIIIV 2005, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2005, hlm. 238.

memberikan pendidikan negative kepada anak⁴. Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni dengan cara *restorative justice* melalui system diversifikasi⁵. Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dapat menempuh jalur non formal. Pembolehan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi pada sistem peradilan pidana anak ini wajib diupayakan pada penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri hal tersebut dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA, pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversifikasi dapat diupayakan apabila ancaman tindak pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulang tindak pidana (*residivis*), meskipun dalam putusan nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil disebutkan dalam hal-hal yang meringankan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku belum pernah dihukum (*residivis*) kasus ini tidak dapat diupayakan diversifikasi karena ancaman tindak pidana yang dilakukan diatas 7 (tujuh) tahun yaitu tindak pidana perkosaan.

⁴Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 61. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negative kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan mempengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat

⁵Riza Nizarli, **Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum**, KANUN Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Tahun XIII Agustus 2011, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2011, hlm. 57.

Seorang Ahli mendefinisikan perkosaan sebagai berikut Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar⁶. Ahli lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan⁷. Ahli lain juga mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu⁸.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, **Pelecehan Seksual**, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm 25, Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 41, R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

⁸ Ibid, hlm 42, Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga :
 - a) Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 - b) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur⁹.

Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tindak pidana perkosaan dimuat dalam pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Mengenai sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 tahun 2014 yaitu:

⁹ Topo Santoso, **Seksualitas Dan Hukum Pidana**, Jakarta, 1997, hlm 67.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada putusan perkara nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil pelaku dikenakan pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No 35 tahun 2014. Pada pasal 81 Undang-Undang No 35 tahun 2014 menjelaskan pidana minimal dari pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun pada putusan perkara nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. atas nama Novan Haris Saputra Bin Imam Safii, hakim memutus yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa anak yang bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut melakukan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000
(tiga ratus juta rupiah)

- 3) Menetapkan lamanya anak bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M. MENDEM, 1 (satu) celana jeans warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna merah putih hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong BH warna abu-abu dikembalikan kepada korban;
- 6) Membebaskan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum, dalam putusan nomor 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil hakim memerikan putusan berupa pemidanaan yaitu merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dalam putusan tersebut terlihat bahwa hakim memutus penjatuhan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus Undang-undang No 35 tahun 2014 yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Putusan atas kasus perkosaan pada perkara ini, hakim yang memutus dengan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum bahkan dibawah ancaman minimal khusus. Berkaitan dengan pengajuan tuntutan yang berkaitan dengan ancaman pidana minimum khusus, menurut seorang ahli dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat ahli ini ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh ahli lain bahwa Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek¹⁰.

Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana pendapat dari Ahli diatas, maka dapat

¹⁰ Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana Cet.2**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002 hlm. 155 Barda Nawawi Arief mengatakan Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.

dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang berat, sebab itu ia juga mempunyai sanksi minimum khusus. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

“Perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindak pidana perkosaan anak adalah tindak pidana yang memiliki peraturan tersendiri atau khusus diluar KUHP dan KUHAP yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 karena tindak pidana perkosaan anak merupakan tindak pidana luar biasa dalam hal penanganannya dan pencegahan serta pemberantasan pelaku tindak pidana tersebut, maka pemerintah membuat peraturan yang khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap tindak pidana perkosaan anak sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, dimana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera.

Dalam KUHP tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana

tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Berdasar asas *lex specialis derogat lex generalis* maka Undang-undang SPPA yang digunakan hakim dalam perkara ini. Penjatuhan putusan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus diatur dan merupakan suatu pengecualian dalam Undang-undang SPPA hal ini disebutkan dalam Pasal 79 yaitu :

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Seperti yang telah diuraikan diatas pada Pasal 79 ayat (3) Penjatuhan putusan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus memang diperbolehkan apabila pelaku adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada putusan tersebut hakim juga memberikan sanksi kepada anak pelaku berupa denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya berdasarkan pasal 71 dijelaskan bahwa :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Keadilan secara umum merupakan perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang

dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil¹¹.

Pada Undang Undang SPPA Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai konsep Keadilan Restoratif/*restorative justice* dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku¹². Yang sesuai dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya :

1. Prinsip Nondiskriminasi
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest on the child*)
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Seorang ahli mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut¹³:

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 107

¹² Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 53.

¹³ Miriam Liebman, **Restorative justice: How It Works**, Jessica Kingsley Publishers, London, , 2007 hlm 27. Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif yaitu, "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems*

dalam pendekatan pemidanaan sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana. Menurut ahli lain keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban¹⁴.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh seorang ahli dari Canada sebagai berikut¹⁵: Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus

such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, **Keadilan Restoratif**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hl. 65. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

¹⁵ Johnstone dan Van Ness, **The Meaning of Restorative Justice**, 2005 hal. 2-3. Van Ness mengatakan “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*”

pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut¹⁶.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

¹⁶ Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. Diakses pada 14-12-2014

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana¹⁷. Namun, walaupun ahl tersebut mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-unang Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan anak di indonesia adalah pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, pada putusan

¹⁷ Rudi Rizky, **Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)**, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4. Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil)

No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan juga pelaku hal tersebut tercermin dalam hal-hal yang memberatkan pelaku, dijelaskan bahwa perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan membuat trauma korban, pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan ini adalah implementasi rasa keadilan hakim yang melindungi anak korban dan juga masyarakat, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi anak korban namun dilain hal hakim juga melindungi pelaku yang juga merupakan seorang anak dengan menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus ancaman pidana yang memang diperbolehkan dan dijelaskan dalam pasal 79 ayat (3), namun hakim seharusnya menggantikan sanksi denda yang di berikan kepada anak pelaku pada putusan tersebut dengan pelatihan kerja seperti yang dijelaskan pada pasal 71 ayat (3) dengan diberikannya pelatihan kerja terhadap anak pelaku tentu hal ini lebih bermanfaat untuk masa depan anak pelaku.

Putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil sudah tepat namun kurang sesuai karena Pidana penjara dan denda yang diberikan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak belum mencerminkan keadilan restoratif bagi anak pelaku karena hakim tetap menjatuhkan pidana denda yang seharusnya digantikan dengan pelatihan kerja seperti yang dijelaskan pada pasal 71 ayat (3) Undang-undang SPPA dengan diberikannya pelatihan kerja terhadap anak pelaku tentu hal ini akan lebih bermanfaat bagi anak pelaku dan mencerminkan konsep

keadilan restoratif yang dianut pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada kepentingan anak bukan pada pemidanaan sebagai suatu pembalasan.

